



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan KH. Abdurahman Wahid No. 194 Telp. (0286) - 321194  
Wonosobo 56311

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 556 / 155 / 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PARIWISATA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- l. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO**

**KESATU** : Standar pelayanan izin Usaha Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam Gerai Pelayanan Publik.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN  
WONOSOBO**



**AGUS WIBOWO, S.SOS**  
Pembina Tingkat I  
**NIP. 197310191993021001**



**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA UNIT KERJA / PD	JENIS PELAYANAN
1	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG DAYA TARIK WISATA
2	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG KAWASAN PARIWISATA
3	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG JASA TRANSPORTASI WISATA
4	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG JASA PERJALANAN WISATA
5	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN
6	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI
7	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
8	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
9	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG JASA INFORMASI PARIWISATA
10	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG JASA KONSULTAN PARIWISATA
11	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG JASA PRAMUWISATA
12	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG WISATA TIRTA
13	GERAI DISPARBUD	PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN USAHA PARIWISATA BIDANG SPA